

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan berpasang-pasangan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk hidup bermasyarakat, seperti yang diungkapkan Aristoteles dengan istilah "Zoon Politicon". Keluarga, sebagai kelompok terkecil, menjadi landasan awal interaksi sosial. Salah satu bentuk hubungan istimewa antara laki-laki dan perempuan adalah perkawinan, yang tidak hanya didasari kesepakatan dan persetujuan, tetapi juga ikatan batin yang mendalam. Perkawinan merupakan anugerah Tuhan yang penting dalam kehidupan manusia, dan berlaku universal bagi seluruh makhluk, termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan.

Negara Indonesia menjunjung tinggi hukum sebagai landasan utama dalam seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sebagaimana didalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, diberlakukanlah peraturan perundangan yang mengatur perkawinan. Salah satu peraturan perundangan yang menjadi dasar hukum pelaksanaan perkawinan di Indonesia adalah Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹

Perkawinan merupakan peristiwa penting yang diakui secara hukum. Dimulai dengan prosesi pemberkatan kawin atau akad kawin, dan diakhiri dengan pencatatan resmi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sebagaimana didalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. Lebih lanjut, Pasal 2 ayat (1) menjelaskan bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila mengikuti aturan agama dan kepercayaan masing-masing pihak. Selain itu, perkawinan

¹ Pemerintah Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975* (1975), Melalui: <<https://peraturan.bpk.go.id/Details/67678/pp-no-9-tahun-1975>> [accessed 20 June 2024].

juga harus dicatat secara resmi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.² Tujuan utama pencatatan perkawinan adalah untuk:³

- a. Menjaga ketertiban administrasi negara dan masyarakat. Hal ini membantu pemerintah dalam mendata jumlah penduduk yang mekawin, melacak pergerakan penduduk, dan memastikan hak-hak sipil terpenuhi. Hal ini berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang tertib dan teratur.
- b. Melindungi hak-hak perempuan. Pencatatan ini memberikan bukti sah pernikahan, sehingga perempuan terhindar dari kerugian, seperti eksploitasi, kekerasan dalam rumah tangga, dan penolakan hak waris.
- c. Memperkuat aturan hukum. Perkawinan yang tidak dicatat tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak diakui oleh negara. Hal ini berarti pasangan suami istri dan anak-anak mereka tidak mendapatkan perlindungan hukum yang semestinya.

Perkawinan di Indonesia yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) dan Kantor Catatan Sipil (KCS) disebut kawin siri atau kawin tidak resmi. Istilah "siri" berarti diam-diam atau sembunyi-sembunyi, artinya perkawinan siri dilakukan secara rahasia untuk menghindari kewajiban hukum negara yaitu dalam Undang-Undang Perkawinan. Perkawinan siri atau tidak dicatatkan yang terjadi di Indonesia dilakukan dengan syarat dan rukun telah terpenuhi serta diketahui oleh orang banyak, hanya saja tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama maupun Kantor Catatan Sipil, jadi tidak ada akta kawin sebagai bukti telah terjadinya perkawinan. Perkawinan yang tidak dicatatkan yang meski sah secara kepercayaan, namun karena tidak mempunyai bukti kawin, maka tetap illegal secara hukum negara.⁴

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (1974), Melalui: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974> [accessed 20 June 2024]. Pasal 2 ayat (1) dan (2).

³ Agus Muchsin and Muhammad Sabir, *Legalisasi Perkawinan Yang Tidak Tercatat Pada Masyarakat Pinrang (Analisis Perma No 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Pencatatan Kawin*, hlm. 32.

⁴ Ajat Sudrajat and others, *Dinul Islam: Pendidikan Agama Islam Di Perguruan Tinggi Umum*, ed. by Marzuki, Pertama (UNY Press, 2016), hlm. 187-189.

Faktor-faktor penyebab perkawinan tidak dicatat yang biasanya terjadi diantaranya⁵ yaitu pertama, penolakan orang tua dari salah satu pihak atau kedua pihak; kedua, hubungan terlarang misalnya salah satu atau kedua pihak sudah melakukan perkawinan sebelumnya; ketiga, menghindari zina; keempat, ketidaksiapan finansial dan sosial; kelima, poligami; keenam, ketidaktahuan prosedur hukum terutama didaerah pedesaan terpencil, tidak mengetahui atau tidak ingin mengetahui prosedur hukum perkawinan yang sah; ketujuh, perkawinan singkat hanya menghalalkan hubungan seksual, dengan kemungkinan perceraian mudah tanpa proses persidangan yang rumit; kedelapan, menghemat biaya dan menghindari prosedur administrasi yang panjang.

Akibat hukum dari perkawinan yang tidak dicatatkan, meskipun secara agama/kepercayaan dianggap sah, namun dalam perspektif perundang-undangan di Indonesia, perkawinan yang dilangsungkan di luar pengawasan pegawai pencatatan perkawinan tidak memiliki legalitas serta tidak diakui oleh Negara (ilegal). Tentunya hal ini berdampak negatif yang dapat merugikan istri dan anak baik secara hukum maupun secara sosial. Salah satu dampaknya yaitu pada status anak yang dianggap sebagai Anak Luar Kawin, dengan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibu, sebagaimana dalam Pasal 272 KUHPdata. Dengan demikian, anak tersebut tidak mempunyai hubungan keperdataan dengan ayahnya, artinya tidak mendapatkan hak mewaris dari harta ayahnya.⁶

Anak Luar Kawin (*natuurlijkkind*), yaitu anak yang lahir diluar perkawinan yang sah. Anak Luar Kawin kawin dapat diakui adalah dilahirkan seorang ibu, tetapi tidak dibenihkan oleh pria yang terikat perkawinan yang sah dengan ibu si anak tersebut, dan tidak termasuk kelompok anak zinah dan anak-

⁵ Arif Masdukhin, 'Analisis Keabsahan Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Maqasid Al Syariah Jasse Auda' (Universitas Islam Indonesia, 2023), hlm. 74-76.

⁶ Hamdani Hamdani, Adi Mansar, and Tengku Erwinsyabhana, 'Hibah Wasiat Bagi Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Tidak Tercatat', *Legalitas: Jurnal Hukum*, 14.1 (2022), p. 166, Melalui: <<https://10.33087/legalitas.v14i1.324>>, hlm. 167.

anak sumbang.⁷ Adapun arti luas Anak Luar Kawin yaitu pertama, anak zinah adalah anak yang lahir dari hubungan laki-laki dan perempuan yang tidak terikat perkawinan, salah satu/ keduanya masih terikat perkawinan sah lain; kedua, anaksumbang adalah anak yang lahir dari hubungan laki-laki dan perempuan yang mempunyai hubungan darah; ketiga, Anak Luar Kawin yang lain, yaitu seorang anak yang lahir atau dibiakkan diluar perkawinan. Selain itu, ada tingkatan status hukum Anak Luar Kawin ditinjau menurut hukum perdata antara lain⁸ anak diluar perkawinan belum diakui oleh ibu dan bapaknya; anak diluar perkawinan yang telah diakui salah satu atau kedua orang tuanya; dan anak diluar perkawinan itu menjadi anak sah sebagai akibat kedua orang tuanya melangsungkan perkawinan yang sah.

Hukum waris mengatur proses pembagian harta warisan dan penyelesaian hak-hak yang timbul akibat kematian.⁹ Dalam hukum waris perdata, berlaku suatu asas saisine yaitu apabila seseorang meninggal dunia (pewaris), maka demi hukum dan seketika itu juga hak dan kewajibannya beralih kepada para ahli warisnya.¹⁰ Unsur-unsur waris Hukum Perdata, antara lain:¹¹

1. Pewaris (*erflater*), merujuk pada Pasal 830 KUH Perdata yaitu “setiap orang yang meninggal dunia...”. Jadi pewaris adalah orang yang telah meninggal dunia dengan adanya bukti akta kematian, dan meninggalkan harta kekayaan.
2. Ahli waris (*erfgenaam*), merujuk pada Pasal 832 KUHPerdata, disebutkan:

⁷ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie)*, Melalui: <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/kitab-undang-undang-hukum-perdata/detail> [accessed 20 June 2024]. Pasal 272.

⁸ Sutrianjan, ‘Perbandingan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Perpspektif Kompilasi Hukum Islam Dan KUH Perdata Indonesia’ (Universitas Muhammadiyah Mataram, 2019), hlm. 39.

⁹ Hj Dwi, Ratna Kartikawati, and C V Elvarettabuana, *HukumWaris Perdata Sinergi Hukum WarisPerdata Dcngan HukumWaris Islam*, Ed. By Triono Eddy Mulianto, Cetakan Pertama (Cv. Elvaretta Buana, 2021), hlm. 1.

¹⁰ Sutrianjan, ‘Perbandingan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Perpspektif Kompilasi Hukum Islam Dan KUH Perdata Indonesia’ (Universitas Muhammadiyah Mataram, 2019), hlm. 26.

¹¹ Hj Dwi, Kartikawati, and Elvarettabuana, *HukumWaris Perdata Sinergi HukumWaris Perdata Dcngan HukumWaris Islam*, Ed. By Triono Eddy Mulianto, Cetakan Pertama (Cv. Elvaretta Buana, 2021), hlm. 3.

“Menurut Undang-Undang yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah: para keluarga sedarah, baik sah, maupun luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama, semua menurut peraturan tertera dibawah ini. Dalam hal, bilamana baik keluarga sedarah, maupun yang hidup terlama diantara suami isteri, tidak ada, maka segala harta peninggalan si peninggal, menjadi milik negara, yang mana berwajib akan melunasi segala utangnya, sekedar harga harta peninggalan mencukupi untuk itu“.

3. Pewarisan dapat terjadi karena perbuatan hukum berupa pengakuan Anak Luar Kawin atau pembuatan surat wasiat. Namun, Anak Luar Kawin hanya berhak menjadi ahli waris jika diakui secara sah oleh pewaris. Pengakuan ini dapat dilakukan dengan akta pengakuan anak atau melalui wasiat, diakui saat pewaris menduda, maupun diakui dalam perkawinan, Pasal 280 KUH Perdata :

“Dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang Anak Luar Kawin, timbul hubungan perdata antara si anak dan bapak atau ibunya”.

4. Harta warisan (*boedel*) adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris untuk dibagi-bagikan kepada yang berhak mewarisinya, tetapi harus melihat apakah sipewaris kawin tanpa perjanjian kawin, maka dalam perkawinan antara pewaris dengan suami/isterinya tersebut terjadi percampuran harta (Pasal 119 KUH Perdata). Percampuran harta dibagi menjadi dua untuk suami/isteri sebagai duda/janda, dan setengah bagian suami sebagai harta peninggalan pewaris, kemudian dibagikan kepada para ahli waris (Pasal 128 KUH Perdata). Jika sebelum perkawinan pewaris dengan suami/istri, dibuat perjanjian kawin (Pasal 139 KUH Perdata), maka harta tetap dibawah penguasaan masing-masing pihak, maka jika salah satu dari mereka meninggal dunia, harta yang ditinggalkan itulah menjadi harta warisan.

Menurut KUH Perdata, memperoleh warisan ada dua cara, yakni melalui penetapan sebagai ahliwaris berdasarkan undang-undang, dan melalui penunjukan dalam suratwasiat. Surat wasiat adalah pernyataan tertulis dari seseorang berisi keinginannya terkait pembagian hartanya setelah wafat, dengan catatan tidak boleh bertentangan dengan hukum. Wasiat dibuat semasa

hidup pewaris dan baru dilaksanakan setelah kematiannya (memiliki kekuatan hukum).¹² Dengan wasiat orang dapat menentukan pewaris, memberikan hibah, membuat perjanjian waris, menghapus utang, menarik kembali wasiat, mencabut hak waris, menunjuk wali, dan mengakui Anak Luar Kawin. Wasiat memuat pewarisan (*erfstelling*) tidak menentukan objeknya secara spesifik, dan hibah (*legaat*) menentukan jenis benda yang diwariskan. Wasiat dapat diubah atau dicabut oleh pembuatnya selama masih hidup. Wasiat dibuat secara formal dalam bentuk akta yang disebut dengan surat wasiat.¹³

Ada tiga macam bentuk surat wasiat, yaitu:¹⁴

- a. Surat wasiat olografis (Pasal 932) yaitu sepenuhnya ditulis dan ditandatangani oleh pewaris; dan disimpan pada Notaris. Proses penyimpanan ini dibuatkan dalam akta penyimpanan (*acte van depot*) yang ditandatangani oleh yang membuat surat wasiat atau testamen itu sendiri, Notaris, dan Dua orang saksi menghadiri peristiwa itu. Pewaris dapat membatalkan surat wasiat olografis dengan cara mengambil kembali surat wasiat tersebut dari Notaris (Pasal 934 KUH Perdata). Untuk surat wasiat olografis tertutup yang disimpan di Notaris, setelah pewaris meninggal diserahkan ke Balai Harta Peninggalan.
- b. Surat Wasiat Umum (openbaar testament), pembuatannya diatur KUH Perdata Pasal 939, yakni dibuat dengan Notaris dan duasaksi; pewaris menyatakan kehendak dengan jelas, yang dicatat oleh Notaris; jika penyampaian masalah dilakukan tanpa saksi dan naskah telah disiapkan notaris, pewaris wajib mengulangi keinginannya secara lisan di hadapan saksi sebelum naskah dibacakan; pengesahan surat wasiat yaitu

¹² Putih Nurfitriani Triwahyuni and Kata Kunci, 'Dampak Hukum Terhadap Wasiat Tanpa Akta Notaris', *JIMHUM*, 2 (2022), Melalui: <https://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimhum/article/view/1574/1607> [accessed 20 June 2024], hlm. 1-13.

¹³ FarahMeutia, 'Pembatalan Akta Hibah Wasiat Dan Akibatnya Terhadap Pembagian Waris (Studi Putusan MA Nomor2665K/PDT/2019)', 4.Article 19 (2022), pp. 1346–67, Melalui: [https://www.neliti.com/id/publications/165044/akibat->](https://www.neliti.com/id/publications/165044/akibat-), hlm. 1348.

¹⁴ H. Zaeni Asyadie, H. Israfil, and Sahrudin, *Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Kewarisan Di Indonesia*, Cetakan 1 (Rajawali Pers, 2021), hlm. 97.

ditandatangani oleh pewaris, notaris, dan para saksi; alasan ketidakhadiran pewaris dicatat dalam surat wasiat; surat wasiat menyebutkan bahwa segala ketentuan terpenuhi.

- c. Surat Wasiat Rahasia, ketentuannya terdapat dalam Pasal 940 yakni pewaris menulis dan menandatangani sendiri; surat wasiat disegel dan disimpan; pewaris menyerahkan surat wasiat kepada Notaris, dan disaksikan empat saksi. Pewaris kemudian menjelaskan isi wasiat yang telah ditulisnya sendiri (atau dituliskan oleh orang lain atas namanya) dan menandatangani; notaris membuat Akta Pengalamatan (*acta superscriptie*). Ditulis dikertas yang berisi tanda tangan pewaris, Notaris dan para saksi.

Wasiat untuk Anak Luar Kawin serta terhadap orang yang tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum yang mana diatur dalam pasal 908, 909, dan 911 KUH Perdata menetapkan bahwa pemberian warisan melalui wasiat kepada Anak Luar Kawin, meskipun telah diakui, tidak dapat melebihi bagian mereka menurut hukum waris *ab-intestato* atau pasal 862 sampai dengan 873 KUH Perdata tentang pewarisan Anak Luar Kawin; Apabila sidang dipengadilan yang memeriksa dan memutuskan adanya perbuatan perzinahan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, tidak boleh menikmati keuntungan dengan lewat perbuatan sipewaris; dan orang yang tidak cakap untuk mewaris maksudnya wasiat batal apabila berisikan dan ditujukan terhadap orang yang tidak cakap untuk berbuat hukum.

Berdasarkan hal diatas, anakluar kawin memperoleh hak mewaris, jika anak luar kawin sebagai penerima *legaat* artinya ada hak penuntutan penyerahan benda/pelaksanaan hak diberi kepadanya dari ahli waris lainnya, atau disebut asas *saisine*, yang berasal dari pepatah Perancis yakni, "*le mort saisis le vif*" yang berarti "kematian menyerahkan kepada orang hidup", sedangkan perpindahan segala hak dan kewajiban dari pewaris ke ahliwaris yang disebut "*saisine*". Pasal 955 KUH Perdata menegaskan bahwa setelah pewaris meninggaldunia, baik ahliwaris yang ditunjuk dalam surat wasiat maupun ahliwaris yang berhak atas bagian warisan menurut Undang-Undang

(*ab-intestato*), berhak atas kepemilikan harta peninggalan pewaris. Adapun hak "*hereditatis petitio*", yaitu setiap ahli waris berhak menggugat untuk mendapatkan hak warisnya.¹⁵ Jika telah lewat daluwarsa (30 tahun sejak warisan itu terbuka), tuntutan diubah menggunakan *eigendomsactie*, artinya pihak tersebut dianggap melepaskan haknya.¹⁶

Dalam KUH Perdata terdapat pembagian waris Anak Luar Kawin dengan syarat telah diakui secara sah oleh Undang-Undang (Pasal 863 KUH Perdata). Menurut Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan, disebutkan pengakuan anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama dan disetujui oleh ibu kandungnya. Setelah pengakuan anak barulah orang tua mengajukan pengesahan anak (Pasal 50 Undang-Undang Administrasi kependudukan). Adapun berdasarkan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 menegaskan bahwa anak diluar kawin memiliki hubungan perdata dengan ibu, keluarga ibu, dan ayah biologisnya. Hubungan perdata dengan ayah biologisnya dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi, atau alat bukti lain yang sah menurut hukum, yang menunjukkan adanya hubungan darah (tes DNA).

Perlunya suatu pengakuan untuk menciptakan hubungan keperdataan antara seorang Anak Luar Kawin dengan orang tuanya. Pengakuan terhadap anak luar kawin, dapat dilakukan dengan:

- a. Pengakuan sukarela adalah suatu pengakuan yang dilakukan oleh seseorang dengan cara yang telah ditentukan oleh undang-undang, bahwa ia adalah bapaknya dan ibunya seorang anak yang telah dilahirkan di luar perkawinan. Dengan adanya pengakuan, maka timbullah hubungan Perdata antara si anak dan si bapak yang telah mengakuinya sebagaimana diatur dalam Pasal

¹⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie*), Melalui: <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/kitab-undang-undang-hukum-perdata/detail> [accessed 20 June 2024]. Pasal 834, 835, dan 931.

¹⁶ Engeline R. Palandeng and Jemmy Sondakh, 'Kekuatan Hukum Surat Wasiat Sebagai Bukti Kepemilikan Tanah Warisan Yang Sah Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata', *Lex Privatum*, IX (2021), pp. 98–108, hlm. 100.

280 KUH Perdata. Pengakuan sukarela dapat dilakukan dengan cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 280 KUH Perdata, yaitu:

- 1) Dalam akta kelahiran si anak. Berdasarkan Pasal 281 ayat (1) KUH Perdata, untuk dapat mengakuinya seorang Anak Luar Kawin bapak atau ibunya dan/atau kuasanya berdasarkan kuasa otentik harus menghadap di hadapan pegawai catatan sipil untuk melakukan pengakuan terhadap Anak Luar Kawin tersebut;
 - 2) Pengakuan terhadap Anak Luar Kawin dapat pula dilakukan pada saat perkawinan orang tuanya berlangsung yang dimuat dalam akta perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ayat (2) jo Pasal 272 KUH Perdata, pengakuan ini akan berakibat si Anak Luar Kawin akan menjadi seorang anak sah;
 - 3) Pengakuan terhadap Anak Luar Kawin dapat dilakukan dalam akta autentik, seperti akta notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ayat (1) KUH Perdata;
 - 4) Dengan akta yang dibuat oleh pegawai catatan sipil, yang dibutuhkan dalam register kelahiran catatan sipil menurut hari Penanggalannya sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ayat (2) KUH Perdata.¹⁷
- b. Pengakuan Paksaan Pengakuan Anak Luar Kawin dapat pula terjadi secara paksaan, yakni dapat dilakukan oleh si anak yang lahir di luar perkawinan itu, dengan cara mengajukan gugatan terhadap bapak atau ibunya kepada Pengadilan Negeri, agar Anak Luar Kawin dalam arti sempit itu diakui sebagai anak bapak atau ibunya. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 287–289 KUH Perdata. Anak Luar Kawin yang mendapat pengakuan adalah Anak Luar Kawin dalam arti sempit, yakni anak yang terlahir dari ibu dan bapak yang tidak terikat perkawinan yang sah baik di antara mereka maupun dengan orang lain (tidak tergolong anak zina atau anak sumbang).¹⁸

¹⁷ Rosnidar Sembiring. (2016). Hukum Keluarga: Harta-Harta Benda dalam Perkawinan. (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada), hlm. 131.

¹⁸ Rosnidar Sembiring. (2016). Hukum Keluarga: Harta-Harta Benda dalam Perkawinan. (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada), hlm. 132.

Kasus yang terjadi di kantor Notaris Chendra Witarsih ini, bahwa A dan B telah melakukan perkawinan secara negara atau yang dicatatkan di KCS pada tahun 2018. Tetapi mereka telah mempunyai 2 anak yang lahir pada tahun 1989 dan tahun 1993. Dapat disimpulkan pada awalnya A dan B hanya melakukan perkawinan secara agama saja, tanpa dilakukannya pencatatan di Kantor Catatan Sipil. Kedua anak tersebut telah memiliki akta kelahiran dengan nama ibunya, artinya ayahnya tidak melakukan permohonan pengakuan anak ke Pengadilan. A telah meninggal dunia pada tahun 2023, dengan bukti akta kematiannya. Sebelumnya A telah membuat 2 surat wasiat.

Wasiat pertama yang berisi pengangkatan ahli waris (*erfstelling*) pada tahun 1995 (dengan isi seluruh harta) dan wasiat yang berisi hibah (*legaat*) pada tahun 1999 (sertifikat tanah beserta bangunan di atasnya dan tabungan). Tetapi saat akan melakukan balik nama waris, pendapat BPN Kota Bandung yaitu surat wasiat pertama tidak berlaku lagi, karena ada frasa “Saya cabut dan saya nyatakan tidak berlaku lagi semua surat-surat wasiat dan surat-surat lain yang mempunyai kekuatan sebagai surat wasiat yang telah saya buat sebelum surat wasiat ini dengan tidak ada satupun yang dikecualikan” (Pasal 992 KUHPerdata). Oleh karena itu, surat wasiat pertama dinyatakan tidak berlaku lagi. Artinya harta lain selain yang ada di Wasiat kedua, tidak bisa dibagikan kepada kedua anaknya.

Hal tersebut yang melatarbelakangi ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian ini, karena hak anak adalah bagian dari HAM yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah (Pasal 1 Ayat (12) Undang-Undang Nomor 35/2014 tentang perlindungan anak). Hak waris merupakan hak yang didapatkan oleh anak sejak dalam kandungan. Oleh karena itu, penulis ingin menganalisis kasus tersebut apakah kedua anak tersebut tidak akan mendapatkan harta selain yang tercantum dalam surat wasiat 2 dan bagaimana perlindungan hukum Anak Luar Kawin terkait hak waris dengan perspektif KUH Perdata (Pasal 863 KUHPerdata).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan data diatas maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendekatan hukum terhadap hak waris Anak Luar Kawin dihubungkan dengan surat wasiat dari Notaris Nomor 05 Tahun 1999 mengenai pembagian harta menurut pasal 863 KUH Perdata?
2. Bagaimana perlindungan hukum Anak Luar Kawin terkait dengan bagian harta waris diluar wasiat dihubungkan dengan surat wasiat dari Notaris Nomor 05 Tahun 1999 mengenai pembagian harta?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami mengenai pendekatan hukum terhadap hak waris Anak Luar Kawin dihubungkan dengan surat wasiat dari Notaris Nomor 05 Tahun 1999 mengenai pembagian harta menurut pasal 863 KUH Perdata.
2. Untuk mengetahui dan memahami mengenai perlindungan hukum Anak Luar Kawin terkait dengan bagian harta waris diluar wasiat dihubungkan dengan surat wasiat dari Notaris Nomor 05 Tahun 1999 mengenai pembagian harta.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini tidak hanya terbatas pada penulis, tetapi dirasakan juga orang lain. Manfaatnya diharapkan dapat memenuhi kepentingan teoritis dan penerapan praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Kontribusi penelitian ini diharapkan memperkaya khazanah Kontribusi penelitian ini diharapkan memperkaya khazanah ilmu hukum, khususnya menjadi bahan bacaan bagi mereka yang ingin mendalami tinjauan yuridis Pasal 863 KUH Perdata terhadap hak waris Anak Luar Kawin, membahas solusi bagi perlindungan hukum bagi Anak Luar Kawin yang tidak mendapat harta diluar surat wasiat ditinjau dari KUH Perdata,

dan membahas proses atau mekanisme untuk mendapatkan hak waris Anak Luar Kawin.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberi referensi mengenai kedudukan hak waris terhadap Anak Luar Kawin. Jadi dapat diketahui bahwa Anak Luar Kawin yang telah diakui mempunyai hak untuk mendapatkan warisan dari ayah biologisnya, serta menambah wawasan bahwa Pasal 863 KUH Perdata berpengaruh dalam perlindungan hukum Anak Luar Kawin yang tidak mendapatkan hak warisnya diluar harta dalam surat wasiat. Selain itu, membahas mengenai mekanisme atau proses untuk mendapatkan hak waris bagi Anak Luar Kawin Melalui penulisan tesis penulis berkontribusi demi kemajuan pengetahuan dengan menuangkan pemikiran dan hasil penelitian dari tema tertentu.

E. Kerangka Pemikiran

Perlunya landasan teoritis dalam penelitian, M. Solly Lubis mengemukakan landasan teoritis adalah kerangka pendapat, teori, asas, konsep sesuai untuk mengupas isu. Untuk meneliti persoalan hukum, alhasil dikaji menggunakan teori/konsep/ asashukum. Teori hukum digunakan untuk menganalisis arti hukum dan konsep yuridis, yang cocok untuk memecahkan persoalan.

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan upaya pemberian pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dilanggar oleh orang lain sehingga merugikan diri dan perlindungan yang diberikan kepada masyarakat tersebut tujuannya agar masyarakat dapat menikmati atas hak-hak yang telah hukum berikan.¹⁹ Sajipto Rahardjo memandang hukum sebagai alat untuk menyelaraskan dan mengelola berbagai kepentingan yang

¹⁹ Sajipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan 8 (PT Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 74.

berpotensi berbenturan dalam kehidupan masyarakat. Dilakukan melalui pembatasan dan perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tersebut.²⁰ Pandangan ini terinspirasi oleh pemikiran Fitzgerald. Hukum diciptakan untuk melindungi kepentingan individu dengan memberikan mereka hak dan kewenangan untuk bertindak demi kepentingan tersebut. Hak dan kewenangan ini dibatasi untuk memastikan keseimbangan dan keadilan.²¹

Pandangan Satjipto Raharjo menghubungkan perlindungan hukum ini dengan hak asasi manusia, dimana individu memiliki hak dan kekuatan untuk memperju-angkan kepentingannya. Penegakan hukum, menurut Satjipto Raharjo, bertujuan untuk mencapai tiga hal utama: kepastian hukum, kemanfaatan sosial, dan keadilan. Kepastian hukum bermanfaat untuk mencegah kesewenang-wenangan, kemanfaa-tan sosial menghasilkan ketentraman dan kedamaian masyarakat, dan keadilan menyeimbangkan berbagai kepentingan dalam kehidupan bermasyarakat.²²

Perlindungan hukum di Indonesia erat kaitannya dengan perlindungan hak asasi manusia. Hal ini merupakan konsep negara hukum yang berasal dari dua istilah, yaitu "*rechstaat*" dan "*rule of law*". Sebagaimana ditegaskan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen, "Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechstaat*) dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machsstaat*)".

Inti teori negara hukum adalah supreme dan setiap penyelenggara negara atau pemerintahan wajib tunduk pada hukum (*subject to the law*), tidak ada kekuasaan diatas hukum (*above the law*), semuanya ada dibawah hukum (*under the rule of law*), tidak boleh ada kekuasaan yang sewenang-wenang (*arbitrary power*) atau penyalahgunaan kekuasaan (*misuse of power*). Perlindungan hukum dibagi menjadi dua yaitu:

²⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan 8 (PT Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 45.

²¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan 8 (PT Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 46.

²² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan 6 (Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 2.

- 1) Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah adanya pelanggaran hukum. Hal ini dilakukan melalui pembentukan peraturan perundang-undangan guna mencegah terjadinya pelanggaran serta untuk menciptakan rambu-rambu atau batasan-batasan setiap orang dalam melakukan suatu kewajiban.
- 2) Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan hukum yang dilakukan apabila telah terjadi suatu pelanggaran hukum. Perlindungan hukum ini dilakukan melalui sanksi atau hukum seperti denda, penjara, kurungan, dan lainnya.

Berdasarkan uraian diatas, kesimpulannya bahwa perlindungan hukum menjadi nyata ketika fungsi hukum dijalankan untuk mencapai tujuannya, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Perwujudan ini dilakukan melalui pemberian perlindungan kepada subjek hukum berdasarkan aturan/kaidah hukum, baik preventif/represif, baik tertulis/tidak tertulis, sebagai upaya penegakan hukum.

2. Teori Kepastian Hukum

Menurut Gustav Radbruch, ada 4 hal dasar yang memiliki makna dengan kepastian hukum yaitu hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundangundangan, hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan, fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan dan penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan, dan hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.²³ Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada

²³ Dino Rizka Afdhali & Taufiqurrohman Syahuri. Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum. (Universitas Veteran Jakarta. Collegium Studiosum Journal. Vol6, No 2. 2023), hlm. 558.

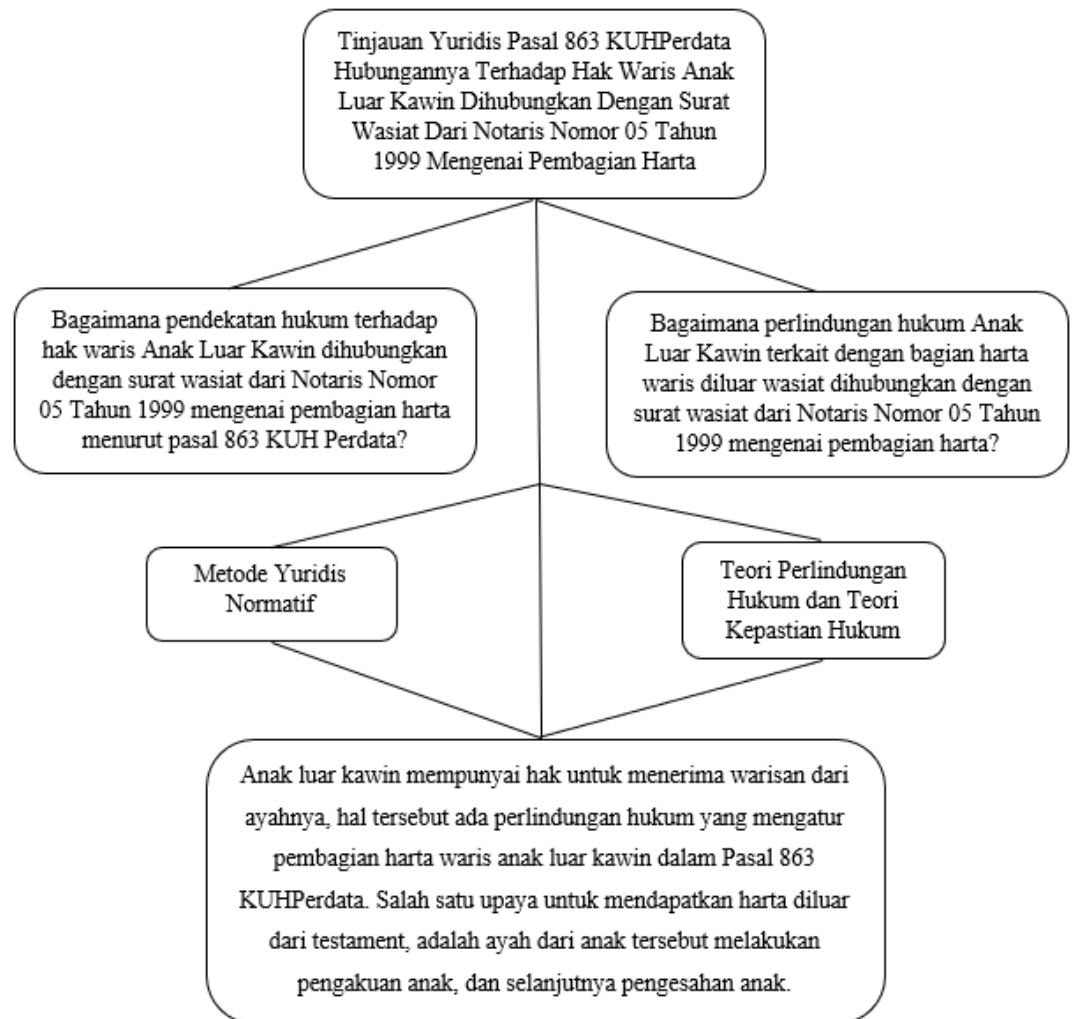
pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri.

Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya merupakan produk dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapat dari Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum, hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati meskipun, hukum positif tersebut dinilai kurang adil. Lebih lanjut, kepastian hukum merupakan keadaan yang pasti, ketentuan maupun ketetapan. Secara hakiki hukum haruslah bersifat pasti dan adil. Maksudnya, hukum yang pasti adalah sebagai pedoman kelakuan serta adil adalah pedoman kelakuan yang harus menunjang antara suatu tatanan dan dinilai wajar. Hanya dengan bersifat pasti dan adil lah, maka hukum pada dijalankan sesuai dengan fungsi yang dimilikinya.

Fungsi teori-teori ini membagi arah serta menerangkan gejala pengamatan, maka dari itu, penelitian ditujukan pada ilmu hukum positif berlaku, yaitu tentang tinjauan KUH Perdata terhadap perlindungan hukum anak luarkawin terkait harta waris diluar surat wasiat.

Gambar 1.1 Alur Berpikir

Sumber Peneliti 2025



F. Langkah-Langkah Penelitian

Penelitian sebagai sarana untuk memperkuat serta mengembangkan ilmu pengetahuan, termasuk ilmu hukum, karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsistensi, sesuai hasil analisisnya.²⁴ Adapun metode penelitian dalam penulisan ini adalah:

²⁴ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan 17 (Rajawali Pers, 2015), hlm. 1.

1. Metode Penelitian

Metode penelitian menggunakan deskriptif analitis yaitu yang menggambarkan dan memaparkan secara jelas mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum dalam praktik yang menyangkut permasalahan yang diteliti yaitu hak waris Anak Luar Kawin diluar harta dalam surat wasiat. Penelitian ini bersifat dekriptif, yaitu penelitian yang memberikan data secara spesifik tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya. Penelitian ini diharapkan mampu menggambarkan secara menyeluruh, sistematis, dan faktual.²⁵

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif artinya pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah pendekatan teori-teori, konsep-konsep, mengkaji peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan penelitian ini atau pendekatan perundang-undangan. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Penelitian normatif ini adalah penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu penelitian yang tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian atau dasar dalam hukum,²⁶ terkhusus pada masalah hukum waris Anak Luar Kawin.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini yang kedua yaitu menggunakan pendekatan masalah dalam bentuk pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu Pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang regulasi yang bersangkut paut dengan

²⁵ Meleong J Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosadakarya, 2005), hlm. 25.

²⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan 16 (PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 93.

permasalahan mengenai hukum waris bagi Anak Luar Kawin. Pendekatan Perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legilasi dan regulasi. Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Dalam penelitian ini, perundang-undangan yang digunakan penulis adalah Undang-Undang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Pemerintah Pelaksana Undang-Undang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Dipenulisan ini, analisis data yang akan digunakan kualitatif yaitu uraian terhadap data dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli kemudian dipaparkan dengan kalimat yang sebelumnya telah dianalisis, menafsirkan dan menarik kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

b. Sumber Data

Data yang digunakan dalam rangka penyelesaian skripsi ini yaitu menggunakan data primer dan data sekunder.

- a. Data Primer, yaitu dokumen yang berisi pengetahuan/fakta yang diketahui. Dalam penulisan ini, yang digunakan antara lain, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.
- b. Data Sekunder, ialah data dari bahan hukum seperti:

- 1) Bahan hukum primer, ialah mengikat (Undang-Undang) dan yurisprudensi, diantaranya:
 - a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - c. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
 - e. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;
 - f. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak;
 - g. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.
- 2) Bahan hukum sekunder, berisi penjelasan bahan hukum primer antara lain:
 - a. Literatur berupa buku dan jurnal ilmiah;
 - b. Karya dan tulisan para ahli hukum;
- 3) Konsep hukum dan pandangan para sajrana yang yang tertuang dalam karya tulis yang dirujuk.
- c. Data tersier, ialah petunjuk serta penjelasan bahan hukum primer-sekunder, misalnya kamus hukum khususnya dibidang hak waris Anak Luar Kawin.

4. Teknik Analisis Data

Untuk mendapatkan bahan hukum yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini diperoleh dengan cara:

- a. Studi Kepustakaan, yaitu metode pengumpulan data dengan cara mempelajari buku-buku kepastakaan untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan dengan cara menginventarisasi dan mempelajari kedua bahan hukum tersebut diatas.

b. Studi Penelitian Lapangan

- 1) Observasi sebagai salah satu teknik pengumpulan data yang krusial dalam penelitian kualitatif. Metode ini memiliki jangkauan yang lebih luas karena mencakup pemantauan berbagai objek, termasuk detail kecil yang relevan dengan topik penelitian. Observasi bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung dengan tujuan mengamati objek penelitian secara sistematis guna memperoleh data yang dibutuhkan selama proses penelitian. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan observasi tidak langsung yaitu melalui media perantara yaitu laporan tertulis atau data yang ada di Notaris Chendra Witorsih.
- 2) Wawancara merupakan suatu pertemuan yang dirancang antara dua orang untuk melakukan sesi tanya jawab dengan tujuan bertukar informasi dan gagasan, sehingga dapat menggali pemahaman yang lebih dalam terkait topik tertentu. Kegiatan ini tidak hanya bermanfaat bagi pewawancara, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi narasumber, seperti memperluas wawasan, pola pikir, serta pemahaman terhadap aspek emosional dan perilaku. Melalui wawancara, pewawancara memiliki kesempatan untuk secara langsung menelusuri kebiasaan, pandangan, maupun informasi yang dimiliki narasumber dan relevan dengan kepentingan penelitian.

- c. Studi dokumentasi, yaitu metode pengumpulan data yang datanya diperoleh dari buku-buku, media internet, atau sumber-sumber sebagai penunjang dan berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

5. Teknik Penyajian Data

Pendekatan yuridis normatif dapat menghasilkan data penelitian sifatnya deskriptif yaitu memberikan gambaran mengenai persoalan atas objek penelitian dengan menghadirkan fakta kasus, fakta hukum, dan penegakan hukumnya itu sendiri.

6. Lokasi Penelitian

- a. Studi Kepustakaan, tidak memerlukan lokasi lapangan secara langsung. Seluruh data dan informasi dikumpulkan melalui penelusuran sumber-sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Adapun lokasi pengumpulan literatur dilakukan di Perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung, serta didukung oleh sumber digital dari basis data akademik dan perpustakaan online. Perpustakaan tersebut menyediakan berbagai referensi berupa buku, jurnal ilmiah, skripsi, dan publikasi lainnya yang mendukung kelengkapan data dalam penelitian ini.
- b. Studi Lokasi Lapangan, dilakukan secara langsung di lapangan untuk memperoleh data yang sesuai dengan tujuan penelitian. Lokasi utama penelitian berada di Kantor Notaris Chendra Witarsih SD, S.H., M.Kn

G. Peneliti Terdahulu

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan Penelitian	Perbedaan penelitian
1	Muhammad Abdul Rosyid, Vidiawati Nurhasanah, Windi Atikasari, Nugrahati Audi Rayana (2023) ²⁷	Kedudukan Hukum Anak Di Luar Perkawinan Yang Tidak Sesuai Pasal 272 KUH Perdata Berkaitan Dengan	Persamaan dengan penelitian saya adalah membahas mengenai hak waris bagi Anak Luar Kawin yang berhak didapatkan dari	Penelitian tersebut berfokus pada substansi putusan No 1594 K/Pdt/2018 yang memberikan kepastian dan perlindungan terhadap status seorang anak

²⁷ Muhammad Abdul Rosyid, Vidiawati Nurhasanah, Windi Atikasari, Nugrahati Audi Rayana. Jurnal Kedudukan Hukum Anak Di Luar Perkawinan Yang Tidak Sesuai Pasal 272 KUH Perdata Berkaitan Dengan Menerima Warisan Berdasarkan Putusan Nomor 1594 K/Pdt/2018. *Lex Privatum*, IIX (2021), pp. 109-115. 2023, hlm. 1.

No	Nama	Judul	Persamaan Penelitian	Perbedaan penelitian
		Menerima Warisan Berdasarkan Putusan Nomor 1594 K/Pdt/2018	orang tua kandungnya.	terlepas dari kondisi kelahirannya. Sedangkan penelitian saya berfokus tentang bagaimana caranya Anak Luar Kawin yang tidak mendapatkan pengakuan resmi dari ayah kandungnya semasa hidupnya, mendapatkan juga hak mewarisnya.
2	Hamdani, Adi Mansar, dan Tengku Erwinsyahbana (2022) ²⁸	Hibah Wasiat Bagi Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Tidak Tercatat	Persamaan dengan penelitian saya adalah dalam kasus yang diteliti bahwa adanya hibah	Penelitian tersebut membahas mengenai hibah wasiat sebagai perlindungan hak anak penerima

²⁸ Hamdani, Adi Mansar, dan Tengku Erwinsyahbana. Jurnal Hibah Wasiat Bagi Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Tidak Tercatat. Legalitas: Jurnal Hukum, 14 (1), 166-171, Juni 2022, Melalui: <<https://10.33087/legalitas.v14i1.324>>, hlm 1.

No	Nama	Judul	Persamaan Penelitian	Perbedaan penelitian
			wasiat yang dibuat oleh ayahnya semasa hidupnya, tetapi tanpa adanya bentuk pengakuan tertulis dalam wasiatnya.	hibah, terlepas status anak tersebut. Sedangkan penelitian saya membahas bagaimana caranya Anak Luar Kawin yang tidak mendapatkan pengakuan resmi dari ayah kandungnya semasa hidupnya, mendapatkan juga hak mewarisnya.
3	Herlina Bitticaca (2022) ²⁹	Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin Sebagai Ahli Waris Pada Ayah Biologisnya	Persamaan dengan penelitian saya adalah menjadikan acuan pada Kitab Undang-Undang Hukum	Perbedaannya terletak pada kasus yang diteliti. Tidak ada Cara bagaimana Anak Luar Kawin yang

²⁹ Herlina Bitticaca. Skripsi Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin Sebagai Ahli Waris Pada Ayah Biologisnya, Universitas Pancasakti, Tegal 2022, hlm. 1.

No	Nama	Judul	Persamaan Penelitian	Perbedaan penelitian
			Perdata bahwa Anak Luar Kawin Akan Menjadi Pewaris Jika adanya Pengakuan Dari Si Pewaris	tidak mendapatkan pengakuan resmi dari ayah kandungnya semasa hidupnya, mendapatkan juga hak mewarisnya.

Berdasarkan uraian diatas maka penelitian ini memiliki fokus untuk mengelaborasi mengenai perlindungan hukum terhadap Anak Luar Kawin terkait harta waris diluar Wasiat (*testament*) ditinjau dari KUH Perdata (Pasal 863).